



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG**

#### **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);

16. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang anggarannya bersumber dari Belanja Pegawai.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PPPK dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
13. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah hasil penjumlahan atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran atau penerimaan lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintahkerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

19. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
20. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang jika dalam pengurusannya terdapat perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
23. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/ Penyimpan Barang dan Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut Penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pemberian TPP kepada PPPK.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan disiplin, motivasi dan kinerja PPPK;
  - b. meningkatkan kesejahteraan PPPK ; dan
  - c. mewujudkan pemerintahan yang bersih serta terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. dasar (*basic*), kriteria dan perhitungan besaran TPP;
- c. penilaian TPP;
- d. pengurangan TPP; dan
- e. penganggaran dan pembayaran TPP.

BAB II  
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Pemberian TPP kepada PPPK menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PPPK;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PPPK; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja sumber daya PPPK.

BAB III

DASAR (*BASIC*), KRITERIA, DAN PERHITUNGAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu  
Dasar (*Basic*) TPP

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPPK dapat diberikan TPP.
- (2) Penetapan besaran TPP untuk PPPK berdasarkan pada perhitungan dasar (*basic*) TPP dengan parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran dasar (*basic*) TPP dapat diberikan menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Kontruksi) x (Indeks Penyelenggara Pemerintah Daerah).
- (4) Besaran dasar (*basic*) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan besaran dasar (*basic*) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria TPP

Pasal 6

Pemberian TPP kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1  
Pemberian TPP  
berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP untuk PPPK diberikan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bagi PPPK yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
- (2) Beban kerja normal atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).

Paragraf 2  
Pemberian TPP  
berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP untuk PPPK diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bagi PPPK yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh pimpinan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Kriteria prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian dan/atau sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3  
Pemberian TPP  
berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP untuk PPPK diberikan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bagi PPPK yang memiliki jabatan dengan resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. resiko kesehatan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan/atau bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - b. resiko keamanan jiwa atau keselamatan kerja; dan

- c. resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum guna peningkatan kinerja pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### Pasal 10

Besaran persentase TPP untuk PPPK berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf c, diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Pemberian TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

#### Pasal 11

- (1) TPP untuk PPPK diberikan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bagi PPK yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi.
- (2) Besaran persentase TPP PPPK berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar (*basic*) TPP.

#### Paragraf 5 Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

#### Pasal 12

- (1) TPP untuk PPPK diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berupa tambahan penghasilan guru PPPK, belanja jasa pelayanan kesehatan, dan belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran persentase TPP PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Perhitungan Besaran TPP

#### Pasal 13

- (1) Perhitungan besaran TPP untuk PPPK dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara dasar (*basic*) TPP dengan masing-masing kriteria TPP.
- (2) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV  
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Penilaian TPP untuk PPPK setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PPPK; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PPPK.

Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas pegawai; dan
  - b. validasi dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai.
- (2) Hasil pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap hari secara elektronik.
- (3) Apabila hasil pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara elektronik, maka dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PPPK wajib melakukan penilaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja baik bulan maupun tahunan sebagai dasar pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 16

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PPPK.
- (2) Kehadiran PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar hadir elektronik.
- (3) Apabila daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermasalah dan/atau tidak dapat digunakan dalam kondisi tertentu maka daftar hadir manual dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (5) Bagi PPPK yang melaksanakan tugas dan tidak bisa melakukan pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib melampirkan disposisi, surat tugas, undangan, surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah, dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.

Pasal 17

- (1) PPPK yang melaksanakan tugas kedinasan di tempat tinggalnya atau tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada surat perintah tugas atau surat keterangan Kepala Perangkat Daerah dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PPPK yang melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 18

Hari kerja dan jam kerja PPPK pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Pengurangan TPP untuk PPPK diberlakukan kepada:
  - a. PPPK yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
  - b. PPPK yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
  - c. PPPK yang tidak masuk kerja karena sakit tidak dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter/puskesmas atau izin yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan akumulasi lebih dari 3 (tiga) hari pada bulan berjalan;
  - d. PPPK yang meninggalkan kantor pada jam kerja dikarenakan keperluan di luar urusan dinas tanpa seizin atasan langsungnya;
  - e. PPPK yang tidak hadir tanpa keterangan tertulis atau dengan keterangan tertulis tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah; dan
  - f. PPPK yang dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPPK yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan berjalan tidak diberikan TPP dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1menit s.d. < 31 menit	0.5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1.25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar Hadir masuk kerja	1.5%

- (4) PPPK yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0.5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91menit	1.25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1.55%

- (5) PPPK yang tidak masuk kerja karena sakit tidak dirawat di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter/puskesmas atau izin yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah dengan akumulasi lebih dari 3 (tiga) hari pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan:
- akumulasi tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan antara 4 (empat) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dipotong sebesar 10% (sepuluh persen); dan
  - akumulasi tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan antara 11 (sebelas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dipotong sebesar 20% (dua puluh persen);
- (6) PPPK yang meninggalkan kantor pada jam kerja dikarenakan keperluan di luar urusan dinas tanpa seizin atasan langsungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) setiap kejadian dari besaran TPP yang diterima.
- (7) PPPK yang tidak hadir tanpa keterangan tertulis atau dengan keterangan tertulis tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besaran TPP.

#### Pasal 20

- (1) TPP untuk PPPK tidak dikenakan pengurangan apabila:
- mendapat tugas dari pimpinan baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri dengan dibuktikan surat perintah tugas;
  - melaksanakan cuti tahunan;
  - melaksanakan cuti karena alasan penting dengan maksimal 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
  - melaksanakan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - melaksanakan cuti sakit dengan maksimal 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan; atau
  - melaksanakan cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari dikarenakan kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- penyakit yang disebabkan karena wabah/bencana/pandemik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan; dan

- b. sakit yang disebabkan karena kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas.

BAB VI  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 21

- (1) TPP untuk PPPK dianggarkan di DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
- (2) Alokasi TPP untuk PPPK dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 22

- (1) TPP untuk PPPK dapat dibayarkan berdasarkan:
  - a. Keputusan Gubernur tentang jabatan PPPK; dan
  - b. tercantum dalam daftar gaji pegawai.
- (2) Pembayaran TPP untuk PPPK dilakukan dengan mekanisme LS.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berakhirnya bulan berkenaan.
- (4) Pemberian TPP untuk PPPK dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah pengampu LHKASN/ SPT/ gratifikasi/ BMD/ TPTGR wajib menyampaikan data sebagai pendukung pemberian TPP PPPK kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

Pasal 23

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PPPK yang:
  1. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  2. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  3. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  4. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi, lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Provinsi; dan
  5. cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- b. PPPK yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar (*basic*) TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
  2. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
  3. hukuman disiplin tingkat berat diberikan TPP untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- c. PPPK yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b terhitung bulan berikutnya sejak keputusan hukuman disiplin berlaku.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban TPP mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengguna Anggaran wajib melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pemberian TPP untuk PPPK di Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP untuk PPPK.
- (3) Inspektorat menyampaikan laporan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 11